



**PUTUSAN**

Nomor 1273 PK/Pid.Sus/2022

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **BENNY ANGGARA alias UNO bin AMINUDDIN;**

Tempat Lahir : Kampar;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/13 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun II Pasar Selatan RT 001 RW 002, Desa Kampar, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1273 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kampar tanggal 30 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Anggara alias Uno bin Aminuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Anggara alias Uno bin Aminuddin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening (dinyatakan negatif setelah diperiksa di laboratorium BPOM);
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) buah kaca *pirex*;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *silver*;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone warna hitam putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Real MI warna hijau;
  - Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arisony alias Juris bin Bausin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Benny Anggara alias Uno bin Aminuddin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor  
496/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 14 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Anggara alias Uno bin Aminuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1273 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening (dinyatakan negatif setelah diperiksa di laboratorium BPOM);
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) buah kaca *pirex*;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *silver*;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone warna hitam putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Real MI warna hijau;
  - Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arisony alias Juris bin Bausin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta.Pid/PK/2021/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1273 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 14 Desember 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida didasarkan atas adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali, dengan alasan:
  - ✓ Bahwa Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Bangkinang telah melakukan kekhilafan hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida *in casu*, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan nilai dan kualitas saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu hanya berasal dari aparat Kepolisian yang tentunya sangat berkepentingan dengan terbuktinya perbuatan tersebut;
  - ✓ Bahwa *judex facti* dalam menilai kualitas 2 (dua) orang saksi lainnya yaitu Arisony alias Juris bin Bausin dan Saksi Irfan Taufik alias Irfan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1273 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Katrok bin Tabrani Harun sebagai saksi mahkota (Terdakwa dalam berkas lain) adalah sangat tendensius dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 14 Desember 2020 dan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap alasan Permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan secara nyata oleh Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Bangkinang dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu*, karena dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;

*In casu* berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menyerahkan Narkotika sabu kepada Saksi Irfan Taufik alias Irfan alias Katrok bin Tabrani Harun untuk diserahkan kepada Saksi Arisony alias Juris bin Bausin;

*In casu*, Narkotika sabu tersebut kemudian dikonsumsi bersama oleh Saksi Arisony alias Juris bin Bausin dengan Saksi Irfan Taufik alias Irfan alias Katrok bin Tabrani Harun. Dengan demikian telah ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **BENNY ANGGARA alias UNO bin AMINUDDIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1273 PK/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/  
**Hidayat Manao, S.H., M.H.**  
Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,  
Ttd/  
**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd/  
**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611010 1986 122 001